

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial sehingga mempunyai kebutuhan sosial yang harus dipenuhi, oleh karena itu mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Bekerja adalah suatu amanah yang dijalankan oleh manusia sebagai ciptaanNya di dunia ini. Sudah selayaknya jika pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan minat, bakat, ketertarikan dan kemampuan seseorang. Akan tetapi, bekerja juga harus menimbulkan manfaat bagi diri seseorang untuk terus hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mempertahankan diri untuk terus hidup dan menaikkan taraf kehidupan adalah hak asasi setiap manusia.²

Pada hakekatnya bekerja bagi seseorang tidak hanya semata-mata untuk memperoleh penghidupan yang layak ataupun memperoleh penghasilan, namun bagi seseorang bekerja memiliki makna psikologis untuk mendapatkan peran, pengakuan dan pemaknaan hidup, dan merupakan perwujudan dari keberadaan seseorang di masyarakat. Bekerja merupakan wujud dari keberadaan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bekerja merupakan hak setiap orang, maka dari itu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk

¹ Kabar PRT Edisi Agustus 2010, Tunas Mulia Yogyakarta, hlm.1

² Emmanuel Kurniawan, S.T, 2013, Tahukah Anda ? Hak-Hak Karyawan tetap dan Kontrak , Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, hlm.6

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.³ Sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan seseorang, hak bekerja menjadi sangat penting untuk diakui dan diatur sesuai dengan nilai dan norma dalam hak-hak asasi manusia sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pengakuan terhadap hak bekerja dan memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan layak termasuk juga kepada para tenaga kerja dan mereka yang bekerja dalam sektor kerumahtanggaan. Hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja tidak murni merupakan hubungan hukum tetapi juga hubungan sosial, sehingga perlu dibangun agar terbentuk keterkaitan kerja yang saling menghargai, membutuhkan, dan melindungi antar kedua belah pihak. Demi menghargai martabat dan harga diri para Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja diperlukan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal berkaitan dengan kinerja, upah, tunjangan, dan berbagai pendapatan lainnya bagi Pekerja Rumah Tangga dan hak dan kewajiban bagi Pemberi Kerja⁴

Berdasarkan Pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa yang

³Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan II, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.7

⁴R. Joni Bambang S.,S.H.,M.M, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.6

dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Gubernur merupakan salah satu produk hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sejak Oktober 2010 Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu :

- a. Memberikan pengakuan secara hukum terhadap jenis pekerjaan kerumahtanggaan.
- b. Memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai ekonomis dan nilai sosiologis.
- c. Mengatur hubungan kerja yang harmonis, produktif serta menjunjung nilai-nilai moral, kemanusiaan dan kekeluargaan.
- d. Mewujudkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja di bidang kerumahtanggaan.

- e. Memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga juga menjelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 8 Bab IV. Pasal 8 angka 1 menjelaskan bahwa Pekerja Rumah Tangga berhak atas hak libur, upah, kerja yang layak tanpa kekerasan, beban kerja dan jenis kerja yang jelas, waktu istirahat yang cukup dan adanya cuti, baik karena alasan kesehatan maupun alasan lainnya. Hak-hak dalam Pasal 8 angka 1 dilaksanakan sesuai kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Pekerja Rumah Tangga yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja. Sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga pemerintah telah melakukan sosialisasi tingkat Provinsi, Kabupaten/kota sampai pada tingkat RT/RW. Pemerintah juga menyelenggarakan sosialisasi kepada Biro Pemerintahan di Kabupaten/Kota, Para Camat se-Provinsi DIY, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) terkait melalui Balai Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.⁵ Namun sosialisasi ini belum memiliki dampak yang signifikan bahkan dampaknya belum dirasakan oleh para Pekerja Rumah Tangga secara keseluruhan.

Lemahnya hukum atau tidak adanya peraturan ketenagakerjaan di satu sisi dan ketidakberdayaan Pekerja Rumah Tangga telah membuat kedudukan dan jaminan keselamatan kerja bagi Pekerja Rumah Tangga menjadi lemah di

⁵ www.gugustugastrafficking.org

mata hukum. Dua faktor utama yang melatar belakangi kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan.⁶ Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2008, jumlah PRT di Indonesia mencapai 1.714.437 jiwa, dan 202.235 (11,79%) jiwa diantaranya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang berumur dibawah 18 Tahun, dan 90% adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan. Pada beberapa wilayah, presentase jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan bahkan lebih tinggi.⁷ Ketidakberdayaan Pekerja Rumah Tangga membuat hak-hak seorang Pekerja Rumah Tangga tidak diperhatikan oleh Pemberi Kerja maupun Agen Penyalur yang menyalurkan Pekerja Rumah Tangga.

Hak-hak seorang Pekerja Rumah Tangga pada dasarnya diatur di dalam suatu perjanjian kerja. Keberadaan perjanjian kerja menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dasarnya dari hubungan kerja. Bekerja di sektor pekerjaan pekerja rumah tangga memiliki kekhasan yang berbeda dengan sektor informal, hal ini disebabkan karena perjanjian kerja atau sering disebut kesepakatan kerja dilakukan langsung oleh calon pemberi kerja atau majikan dengan calon pekerja rumah tangga dengan begitu hubungan kerjanya dilakukan personal.⁸ Keberadaan perjanjian kerja yang seharusnya mampu memberikan jaminan bagi Pekerja Rumah Tangga dan memberikan perlindungan bagi Pemberi Kerja tidak mendapatkan respon positif dari

⁶Saparinah Sadli, *Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan Adil Gender*,1999.

⁷Bunga-bunga di atas Padas, *Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Inonesia*, ILO-IPEC,2004, hlm.21

⁸ Kabar PRT Edisi Agustus 2010, *Op.Cit*, hlm.1

sebagian masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menggunakan perjanjian lisan. Hal ini terjadi dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian kerja dalam penggunaan jasa Pekerja Rumah Tangga sehingga masyarakat lebih banyak menghiraukan pemakaian Perjanjian Kerja dan lebih sering menggunakan Perjanjian Lisan.

Dalam tradisi Jawa sendiri dikenal budaya *ngenger*, dimana sebuah keluarga mengajak kerabatnya atau masih satu keluarga yang kurang mampu (miskin) untuk tinggal di rumahnya. Tradisi ini mengajak anak lelaki atau anak perempuan yang masih muda untuk pergi meninggalkan desa-desa mereka dan tinggal dengan paman, bibi, atau kenalan yang kaya, dengan pengertian bahwa anak-anak tersebut akan disekolahkan dan dirawat dengan baik. Sebagai balasannya kepada pemberi kerja, anak-anak ini diharapkan melakukan pekerjaan rumah tangga.⁹ Tradisi ini menyebabkan pemakaian Perjanjian Kerja tidak diperlukan karena Pemberi Kerja berpikir bahwa mereka memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kerabat sendiri namun dengan imbalan bahwa pihak kerabat itu harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Tradisi ini memungkinkan pula tidak dipenuhinya hak-hak Pekerja Rumah Tangga seperti upah yang layak, meskipun dalam Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga secara formal tidak mengatur/menyeragamkan besaran atau berapa nominal upah yang harus diberikan Pemberi Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga namun dalam Peraturan Gubernur tentang Pekerja Rumah Tangga tetap diberikan semacam rambu atau nominal yang harus diberikan

⁹ Human Rights Watch Vol.17, No. 7(C), Selalu Siap Disuruh Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia.

oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga agar dapat menjadi panduan untuk menentukan besaran upahnya di masing-masing wilayah. Bagi sebagian Pekerja Rumah Tangga yang bekerja melalui Agen Penyalur masalah besaran upah tidak terlalu menjadi masalah yang besar karena Agen Penyalur telah menentukan besaran atau berapa nominal upah yang harus diberikan pihak Pemberi Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga. Kebiasaan yang ada di masyarakat dalam menentukan upah didasarkan atas beban pekerjaan dan juga pengalaman Pekerja Rumah Tangga. Bagi Pekerja Rumah Tangga yang bekerja tanpa melalui perantara seperti Agen Penyalur kepastian mengenai upah yang layak tidak bisa dijamin. Fakta menunjukkan bahwa banyak Pemberi Kerja yang tidak membayarkan gaji Pekerja tepat waktu dengan alasan belum mempunyai uang ataupun alasan yang lain, banyak juga Pemberi Kerja yang dengan sengaja memotong gaji Pekerja bahkan tidak membayarkan upah/gaji Pekerja.

Pekerja Rumah Tangga dalam menjalankan tugasnya pasti memerlukan rasa aman dan tidak ada kekerasan baik secara fisik maupun secara perkataan sehal ini tertuang dalam Pasal 8 angka 1 butir c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga yaitu Pekerja berhak atas kerja yang layak tanpa kekerasan. Fakta yang ditunjukkan melalui koran bahkan media komunikasi di Indonesia banyak sekali berita-berita yang mengungkapkan mengenai penganiayaan terhadap Pekerja Rumah Tangga baik domestik maupun luar negeri, hal ini sungguh miris dan sangat disayangkan. Pekerja Rumah Tangga

juga dikabarkan banyak yang melarikan diri dari rumah majikannya lantaran dianiaya dan tidak digaji. Pekerja Rumah Tangga juga kerap kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bahkan menjadi korban amukan majikan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi yang membuat peraturan mengenai Pekerja Rumah Tangga. Penggunaan Pekerja Rumah Tangga yang sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penggunaannya yang tersebar diseluruh kabupaten yang ada di Yogyakarta membuat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi Pekerja Rumah Tangga maupun Pemberi Kerja. Munculnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai Pekerja Rumah Tangga kemudian ditanggapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Isi Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga sama dengan isi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup wilayah berlakunya. Keberadaan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta ini merupakan bukti bahwa Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya daerah atau wilayah yang menindaklanjuti adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian diatas,maka penelitian ini diberi judul : **Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Tujuan dalam suatu penelitian merupakan suatu kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya termasuk mengembangkan hukum perburuhan supaya dapat semakin mensejahterakan kaum buruh khususnya bagi Pekerja Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b) Bagi penulis dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.
- c) Bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk dapat mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
- d) Bagi pemerintah, lembaga legislatif dan organisasi sosial dapat mengetahui dan memberikan tambahan ataupun revisi terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
- e) Bagi pemberi kerja atau majikan dapat menjadi masukan dalam mempekerjakan pekerja rumah tangga sesuai dengan isi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang

Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga..

f) Bagi Pekerja Rumah Tangga dapat mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain. Penulis dalam hal ini mengkaji mengenai Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama, yaitu :

1. Contoh Skripsi Pertama

a. Identitas Penulis : Desi Sawitri / 070509609 / Fakultas Hukum / Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Judul Skripsi : Peran Operata Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga yang hak-haknya tidak dipenuhi Oleh Pemberi Kerja Di Yogyakarta”.

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana peran keseluruhan dari pada Kongres Operata Yogyakarta bagi PRT yang hak-haknya

tidak dipenuhi oleh pemberi kerja khususnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

- 2) Bagaimana upaya hukum yang dihasilkan dari kongres operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga yang hak-haknya tidak diberikan sepenuhnya oleh pemberi kerja?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mencari tahu bagaimana peran daripada Kongres Operata Yogyakarta sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja rumah tangga dimana hak-haknya tidak di penuhi oleh pemberi kerja khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Untuk mencari tahu bagaimana upaya penegakan hukum yang selama ini telah disinggung dalam Kongres Operata Yogyakarta untuk menjamin adanya penjaminan pekerja rumah tangga.

e. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kongres operata Yogyakarta bertindak sebagai mediator antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja. Dan apabila sukses akan dihasilkan suatu kesepakatan tapi pada akhirnya tidak ditemukan kesepakatan dari mediasi ini sehingga posisi pekerja rumah tangga ini lebih lemah.

2. Contoh Skripsi Kedua

a. Identitas Penulis : Nofrizal Aditya Kusuma / 090510101 /
Fakultas Hukum / Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pemenuhan hak-hak bagi Pekerja Rumah Tangga studi kasus pada Serikat PRT Tunas Mulia Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah :

1) Apakah Pekerja Rumah Tangga dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional diposisikan sebagai pekerja atau tidak ?

2) Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak khususnya bagi Pekerja Rumah Tangga di tinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan ?

d. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui apakah Pekerja Rumah Tangga dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional diposisikan sebagai pekerja atau tidak

2) Untuk mengetahui apakah pemerintah sudah berperan serta dalam memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Posisi Pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Akan tetapi usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 sebagai satu-satunya propinsi yang melakukan suatu terobosan dimana telah memiliki regulasi khusus mengenai Pekerja Rumah Tangga sehingga patut diapresiasi. Intinya adalah ke dua peraturan kebijakan tersebut telah memberikan posisi yang jelas bagi pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang rentan akan diskriminasi, kekerasan serta eksploitasi, mengatur sebuah regulasi bagi Pekerja Rumah Tangga tidaklah mungkin hanya mengedepankan aspek yuridis formil semata melainkan juga harus disatukan dengan aspek sosiologis serta filosofis, harus dilihat bahwa Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja sektor kerumahtanggaan pada kenyataannya terlibat dalam hubungan kerja kekeluargaan dengan Pemberi Kerja.

2) Peran Pemerintah Pusat dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga masih belum terlaksana dengan optimal. Karena kurang optimalnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga sehingga sampai sekarang belum ada regulasi yang khusus mengatur mengenai pekerja rumah tangga yang mengikat secara nasional. Selama ini hanya Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai satu-satunya pelopor dalam pengakuan terhadap eksistensi Pekerja Rumah Tangga melalui regulasi yang telah dibuat yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 sebagai peraturan yang melindungi eksistensi Pekerja Rumah Tangga. Akan lebih baik lagi jika RUU mengenai Pekerja Rumah Tangga secepat mungkin disahkan.

3. Contoh Skripsi Ketiga

- a. Identitas Penulis : Vincensia Novani Yansen / 07 05 09722/
Fakultas Hukum / Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- b. Judul Skripsi : Peran CV Srikandi Mandiri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Peran CV Srikandi Mandiri terhadap Pekerja Rumah Tangga yang dianiaya oleh majikannya?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh CV Srikandi Mandiri terhadap Pekerja Rumah Tangga ?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta Peran CV.Srikandi Mandiri terhadap Pekerja Rumah Tangga yang dianiaya oleh majikannya.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh CV.Srikandi Mandiri terhadap Pekerja Rumah Tangga.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Peran CV.Srikandi Mandiri terhadap pekerja yang dianiaya adalah CV.Srikandi Mandiri sebagai penyalur yaitu sebagai fasilitator yang bertugas untuk memfasilitasi pekerja rumah tangga, memantau agar hak-hak pekerja dipenuhi oleh pihak majikan dan bertanggungjawab terhadap perlindungan dan keselamatan pekerja. Apabila ada pekerja rumah tangga

yang dianiaya, CV.Srikandi Mandiri sebagai penyalur berhak menarik pekerja dan tidak memberikan penggantian peerja dan gaji pekerja dibayar penuh beserta ganti rugi yang disepakati bersama.

- 2) Perlindungan hukum dari CV.Srikandi Mandiri terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja yaitu pekerja rumah tangga berhak atas : hari libur, upah yang dbayarkan tepat waktu yaitu pada setiap tanggal 1, kerja yang layak tanpa kekerasan, waktu istirahat yang cukup serta cuti : perlindungan atas keamanan, kesusilaan, keselamatan dan kesehatan yaitu CV.Srikandi Mandiri sebagai penyalur bertugas untuk memantau hak dan keselamatan pekerja, maka jika ada masalah di dalam pekerjaan, pekerja wajib memberitahu penyalur dan apabila terjadi kesalahan dari pihak majikan seperti : penganiayaan, pelecehan seksual, membayar gaji di bawah kesepakatan, membayar gaji tidak tepat waktu, mencaci maki dan merendahkan martabat pekerja, tidak memberi makan dengan memadai dan lain-lain perilaku yang tidak bisa dibenarkan secara hukum maupun moral maka pihak CV.Srikandi Mandiri dapat menarik pekerja dari rumah majikan, gaji pekerja dibayar penuh

beserta ganti rugi yang disepakati bersama seperti yang tertera dalam perjanjian kerja poin Iic.

F. Batasan Konsep

1. Pekerja Rumah Tangga menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pasal 1 Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.
2. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penerapan dan pelaksanaan.
3. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris bertitik fokus pada perilaku masyarakat yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder,

a) Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat Kota Yogyakarta mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga pasca diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari

responden yaitu Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja di Kota Yogyakarta tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

b) Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer :

- (a) Undang-Undang Dasar 1945
- (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).
- (d) Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- (e) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga.
- (f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.
- (g) Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, fakta hukum, doktrin, asas-

asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, buku, hasil penelitian, *website* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sekunder berupa buku-buku yang berkaitan.

b) Studi lapangan

1) Wawancara, yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka atau tertutup).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi dari penelitian ini di Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi dari penelitian ini adalah Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja atau masyarakat pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja atau masyarakat yang menggunakan jasa Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara acak.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dari penelitian ini adalah Pekerja Rumah Tangga, Pemberi Kerja atau masyarakat pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta..

b. Narasumber

Narasumber adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah dengan metode Analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai

dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.

